

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2021

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO.29, BD 2021/NO. 29, 17 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 29 TAHUN 2021 TENTANG EDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

- ABSTRAK :
- Menimbang Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2021, perlu untuk melakukan penyederhanaan struktur organisasi pada perangkat daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UUNo. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENPAN RB No. 17 Tahun 2021; PERMENPAN RB No. 25 Tahun 2021; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 8 Tahun 2016; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 9 Tahun 2016.
 - Perbup ini mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala dinas membawahi lima pejabat eselon III yaitu sekretaris, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, serta Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro. Pejabat eselon IV terdiri dari kepala sub bagian umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian dan kepala sub bagian penyusunan program dan keuangan. Perbup ini juga mengatur mengenai tata kerja masing-masing unit-unit kerja dan kelompok jabatan fungsional.
- CATATAN :
- Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 27 September 2021.
 - Dengan berlakunya Perbup ini, maka Perbup No. 5 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lamp : 1 Hlm.